



Dinas Pendidikan

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan : Cikarang

Pusat 17530 082188889579

<https://disdik.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Pendidikan

Pengajuan Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Pemerintah Pusat dan/atau OPD Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau perusahaan dan/atau perorangan dan/atau lembaga swasta/pendidikan;
2. Ijazah asli yang akan dilegalisir;
3. Disposisi pimpinan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Ijazah yang akan dilegalisir
2. Dilakukan pencatatan Ijazah yang akan dilegalisir.
3. Membubuhkan cap legalisir penandatanganan Ijazah yang akan dilegalisir oleh Kasubag Kepegum
4. Ijazah yang sudah di tandatangan Kasubag. Kepegum dikembalikan lagi ke Bagian Persuratan untuk diberi nomor, cap stempel dinas dan untuk diagendakan
5. Diserahkan kepada Bidang/Sekretariat yang meminta legalisir tersebut

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jam Kerja : Pkl. 08.00 - 15.30 Wib

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan



Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa SukamahiKecamatan : Cikarang

Pusat 17530 082188889579

<https://disdik.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Pendidikan

Pengaduan disampaikan langsung kepada Kasubbag Kepegawaian Umum dan atau dapat melalui Telpon/WA : 085890284084

Sosial Media :

Facebook Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Instagram [disdik.kab.bekasi](https://www.instagram.com/disdik.kab.bekasi)

Twitter [humasdisdikkab1](https://twitter.com/humasdisdikkab1)

Web www.lapor.go.id

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat Sukamahi